

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim untuk menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan penyiapan materi;
  - b. melakukan penyusunan Peraturan Perundang-undangan oleh Tim dengan cara melakukan rapat dan diskusi di kantor LKPP serta konsinyering di luar kantor LKPP dan seminar;
  - c. mengundang narasumber dari berbagai *stakeholder*; dan
  - d. mengevaluasi proses dan hasil penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendaharan Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUN  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR : 11 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| <b>No.</b> | <b>Kedudukan dalam Tim</b> | <b>Nama</b>  | <b>Honorarium</b>  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 1.         | Pengarah                   | : 1. Himawan Adinegoro<br>2. Eiko Whismulyadi  | -<br>-   |
| 2.         | Ketua                      | : Setya Budi Arijanta  | -  |
| 3.         | Anggota                    | : 1. Fadli Arif<br>2. Dharma Nursani<br>3. Tatang R. Wiraatmadja<br>4. Reifeldi<br>5. R. Fendy Dharma Saputra<br>6. M. Aris Supriyanto<br>7. G. A.A Diah Ambarawaty<br>8. Irawaty Imran<br>9. Fanni Sufiandi<br>10. Zulhenny<br>11. Eko Rinaldo O<br>12. Iwan Herniwan<br>13. Donald Sutanto Panjaitan<br>14. Otti Ilham Khair<br>15. Robby Darmawan<br>16. Ranto<br>17. Imam Arumsyah<br>18. Vina Da'watul Aropah<br>19. Desi Kartika<br>20. Seno Haryo Wibowo<br>21. Mita Astarti Yatnanti<br>22. M. Sukron Arif<br>23. Adi Purwanto Nur Atmojo<br>24. Thietis Dygarudeyaning<br>Rahma<br>25. Perwakilan K/L/D/I<br>26. Perwakilan K/L/D/I<br>27. Perwakilan K/L/D/I<br>28. Perwakilan K/L/D/I<br>29. Perwakilan K/L/D/I<br>30. Perwakilan K/L/D/I | 500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>-<br>500.000<br>500.000<br>-<br>500.000<br>500.000<br>-<br>-<br>500.000<br>500.000<br>-<br>-<br>-<br>500.000<br>500.000<br>-<br>-<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000 |

|  |  |                        |         |
|--|--|------------------------|---------|
|  |  | 31. Perwakilan K/L/D/I | 500.000 |
|  |  | 32. Perwakilan K/L/D/I | 500.000 |

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**